

WALIKOTA BANJARMASIN

INSTRUKSI WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBONGKARAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO) DAN REKLAME BANDO DEPAN MITRA PLAZA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

Sehubungan dengan:

 Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin tanggal 23 Pebruari 2017 Nomor 24 / DPUPR – BJL & PJU / II / 2017 perihal Teguran membongkar Jembatan Penyeberangan Orang;

2. Surat dari Kepolisian Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Kota Banjarmasin tanggal 10 April 2017 tentang kondisi Baleho melintang di jalan (Reklame Bando) yang kondisinya tidak baik dan dapat membahayakan pengguna jalan di jalan raya;

3. Surat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin tanggal 26 April 2017 Nomor 54 / DPUPR – BJL & PJU / IV / 2017 perihal Teguran terakhir membongkar Jembatan Penyeberangan Orang.

Dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin

2. Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

Untuk

KESATU: Satuan Polisi Pamong Praja & Pemadam Kebakaran Kota Banjarmasin untuk melakukan koordinasi pembongkaran secara menyeluruh terhadap Jembatan Penyeberangan Orang dan penertiban terhadap

Reklame Bando.

KEDUA : Kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin melakukan pengaturan

lalu lintas jalan selama pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang

dan Reklame Bando berlangsung.

KETIGA: Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembongkaran Jembatan

Penyeberangan Orang dan Reklame Bando tersebut.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin, Pada tanggal 3 Agustus 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA